

Departemen Agama Republik Indonesia



Diagam Raudhatul Athfal

Atas nama Menteri Agama Republik Indonesia, dengan ini Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Lampung, memberikan Paigam terdaftar kepada Raudhatul Athfal :

- | | | |
|-------------------|---------------------|---------------------------------|
| 1. Nama | : | RAUDHATUL ATHFAL IBADURROHMAN |
| 2. Alamat : | Jalan | W A Y A R O N G |
| | Desa | A G O M |
| | Kecamatan | K A L I A N D A |
| | Kabupaten / Kodya : | L A M P U N G S E L A T A N |
| | Propinsi | L A M P U N G |
| 3. Didirikan pada | : | 16 JUNI 2002 |
| Oleh | : | DEWAN KERJA MASJID IBADURROHMAN |

Sehingga kepada Raudhatul Athfal yang bersangkutan diberikan hak menurut hukum untuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran dan diperbolehkan untuk mengikuti jenjang pendidikan berikutnya yang lebih tinggi.

Telukbetung, 8 MARET 2003

AN. KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROPINSI LAMPUNG
KEPALA BIDANG MAFENDA ISLAM PD SEKOLAH UNJUM

DRS. H. M. MAJURI RASYID
NIP. 150182922



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA

KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

Nomor: RAUDLATU/PP/2010/0001/2010

TENTANG

PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN PENGGANTI PENDIRIAN

RAUDLATU' ATHFAL IBADURROHMAN AGOM KALIANDA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LAMPUNG SELATAN,

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan madrasah yang bermutu serta meningkatkan kesempatan masyarakat melalui bisnis beradab hukum untuk menyelenggarakan madrasah sesuai dengan standar nasional pendidikan;
 - b. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan Nomor Statistik Madrasah yang tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor Dj/456A/2008 Tanggal 23 Desember 2008 maka perlu penataan Nomor Statistik Baru bagi F.A/Madrasah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lampung Selatan tentang Penerbitan Surat Keputusan Pengganti Pendirian Raudlatul Athfal Ibadurrohman Jln. Way Arong Desa Agom Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan.
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 33, Tambahan